

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Penyebaran virus Covid-19 yang melanda dunia sekarang ini merupakan bagian dari virus yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi tubuh seperti sesak nafas, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan perubahan kondisi tubuh lainnya. Di Indonesia penyebaran kasus positif pertama kali di publikasi pada tanggal 2 maret 2020. Oleh karenanya Pemerintah segera merespon cepat dengan mengeluarkan berbagai langkah kebijakan seperti himbauan melakukan *physical* serta *social distancing* dan langkah serius yang diambil Pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran covid-19 ini yakni dengan membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹

Pandemi covid memaksa segala kegiatan masyarakat untuk dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini membuat Kementrian Agama menerbitkan surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 yang salah satu butir isinya menitikberatkan pada pengumpulan dana zakat dengan meminimalkan kontak fisik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) berusaha semaksimal mungkin tetap menjalankan tugas-tugasnya ditengah pandemi. ² Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan Syariat Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai

¹ Afifuddin Kadir dkk, “*Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Persepektif Maqashid Syariah*” Maluku Utara : Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha, 2020 hlm 109

² Uswatun Hasanah, “*Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19*” Medan : Universitas Tjut Nyak Dhien, 2021 hlm. 123.

serta masyarakat muslim di Indonesia dari risiko Covid-19. Dalam undang-undang ini diatur dalam surat edaran Nomor : SE, 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 angka 11.

Pengertian zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.³

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.⁴

Didalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa terdapat delapan golongan penerima zakat (Al- Qur'an surat At-Taubah ayat 60) yaitu : (1) fakir, orang yang tidak memiliki penghasilan yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya; (2) Miskin, orang yang memiliki penghasilan tetapi belum mencukupi kebutuhan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta, 2013 hlm. 1.

⁴ Yogi Citra Pratama, "*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*" Jakarta : UIN Syarifhidayatullah, 2015 hlm. 93-104.

hidupnya; (3) Amil, orang yang berkecimpung mengurus penerimaan dan pendistribusian zakat; (4) Muallaf, orang yang baru masuk islam; (5) hamba Sahaya, seorang budak yang ingin merdeka dengan membayar sejumlah uang; (6) gharimin, orang yang memiliki hutang namun tidak sanggup bayar karena jatuh miskin;. (7) Fi Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah (berdakwah atau berperang); (8) Ibnu Sabil, orang yang bepergian dan kehabisan bekal.⁵

Dampak dari covid-19 sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat pada saat pandemi ini mengakibatkan banyak usaha dari masyarakat menjadi terhambat, daya saing ekonomi masyarakat melemah, karyawan di PHK, jasa-jasa transportasi juga menurun bahkan tidak ada sama sekali. Situasi ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Masyarakat sangat rentan menjadi kelompok paling terdampak dari adanya pandemi covid-19 ini. Mereka yang bekerja dengan imbalan harian otomatis tidak dapat menghasilkan apa-apa di tengah himbauan untuk *stay at home* dan kebijakan PSBB. Maka dari itu zakat tidak hanya diberikan kepada 8 golongan tadi melainkan zakat untuk kemaslahatan umat menurut para ulama dibolehkan.⁶

Kondisi negara yang memprihatinkan akibat pandemi Covid-19 mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam kondisi Darurat

⁵ Uswatun Hasanah, *"Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19"* Medan : Universitas Tjut Nyak Dhien, 2021 hlm. 125

⁶ Afifuddin Kadir dkk, *"Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 persepektif Maqashid Syariah"* Maluku Utara : Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha, 2020 hlm. 110-111

Kesehatan Covid-19. Namun ini akan bisa terlaksana dengan baik jika terjadi kerjasama yang solid antar pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19. Disini dijelaskan bahwa terdapat Percepatan pembayaran zakat , akan tetapi pengimplementasian di lapangan berbeda tidak dilakukan semuanya. Salah satunya di BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan. Untuk di BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan belum mengimplementasikan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 karena peraturan mengenai zakat sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan hadist. BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan tetap mengacu pada peraturan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist tersebut selain itu peraturan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Sementara di dalam buku Daud Ali sumber hukum islam itu ada 3 yaitu : Al- Qur'an, hadist dan Ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadist. Seperti pada Surat Edaran No 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.

Sementara ini untuk mendukung surat edaran dari Menteri agama maka Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan agama. Begitupun dengan kondisi pandemi Covid-1 yang terjadi saat ini, maka dianggap perlu untuk diatur dalam Pemanfaatan harta zakat, infak, sedekah guna Penanggulanan Wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Dengan beberapa pertimbangan diantaranya

adalah :1) Zakat merupakan jenis ibadah mahdhah sebagai Rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat islam; 2) Dampak wabah Covid-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain; 3) bahwa dalam rangka menghadapi wabah Covid-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, demikian juga harta infaqshadaqah; 4) Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya; 5) Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infakshadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

Pada BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan terdapat berbagai keluhan yang dialami masyarakat dimana banyak sekali masyarakat yang membutuhkan peran BAZNAS dalam membantu ekonomi mereka. Pandemi ini tidak hanya berdampak terhadap kehidupan masyarakat saja tapi juga berdampak pada kondisi ekonomi sosial masyarakat yang pada masa pandemi ini banyak sekali karyawan yang dirumahkan akibat pengurangan pekerja di beberapa perusahaan karena tidak dapat membayar gaji karyawan tersebut, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa dirumahkan. Dan pada masa pandemi seperti saat ini sangat sulit untuk mencari penghasilan sehingga mereka menganggur selama pandemi ini yang mengakibatkan ekonomi mereka menjadi anjlok. Dan pada saat inilah peran BAZNAS sangat berpengaruh bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi akibat

pandemi maupun masyarakat yang memang kurang mampu. Tetapi pada BAZNAS sendiri banyak sekali hambatan di dalam sistem pengelolaan zakat dimana pada masa pandemi ini semua serba kesulitan dalam pengumpulan dan pendistribusiannya akibat pembatasan sosial berskala besar. Tetapi BAZNAS tetap mencari solusi agar tetap bisa membantu masyarakat yang membutuhkan untuk bisa menyambung hidupnya. Di dalam sistem pengumpulan dan pendistribusiannya BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekan memiliki perbedaan yaitu dalam sistem pengumpulan BAZNAS Sampang telah melaunchingkan aplikasi yang dapat dengan mudah diunggah melalui playstore dan berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat khususnya seperti pada masa pandemi saat ini dimana terdapat pembatasan dari pemerintah untuk tetap menjaga jarak dan stay at home, sedangkan di BAZNAS Pamekasan, belum mempunyai aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat ketika akan membayar zakat dimana relawan BAZNAS Pamekasan tidak turun sendiri tetapi di bantu oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dari masing-masing satuan kerja seperti Rumah Sakit Umum Daerah, dinas sosial, dan lain-lain.

Kemudian dalam Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan pokok penyediaan APD,

disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan covid-19. Penyusunan fatwa tersebut sebagai solusi menanggulangi Covid-19 yang saat ini tengah dihadapi oleh umat dan bangsa. Dengan memaksimalkan fungsi zakat dalam mengupayakan dampak Covid-19 memfokuskan pendayagunaan dan pendistribusian pada program penyaluran khusus dan penanganan existing program.⁷ Permasalahan-permasalahan tersebut harus menjadi titik perhatian bagi BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan tentang sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan dalam mengimplementasikan kepada 8 golongan asnaf menurut syariat islam di kabupaten Sampang dan Pamekasan. Melihat tataran yang telah dipaparkan mengenai permasalahan yang terjadi sehingga dalam hal ini dilakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diimplementasikan di BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan tersebut melalui Tugas Akhir dengan judul “ PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS SAMPANG DAN BAZNAS PAMEKASAN PADA MASA PANDEMI COVID-19”.

1.2.Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.Bagaimana sistem pengumpulan zakat dari Muzakki di BAZNAS

Sampang dan BAZNAS Pamekasan pada masa pandemi?

⁷Denas Hasman Nugraha, M.E.K, “*Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-1*” Yoyakarta : STAI terpadu Yogyakarta, 2 MEI 2021, hlm 90.

1.4. Bagaimana sistem pendistribusian zakat bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan agar tercapainya dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

3.1 Untuk mengetahui tentang sistem pengumpulan zakat di BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan pada masa pandemi covid-19

3.2 Untuk mengetahui sistem pendistribusian zakat bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 di BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi positif dan memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dapat dirinci sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi ilmiah, khususnya pada hukum ekonomi islam.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Keaslian Penelitian

Tabel : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No.	Nama Peneliti dan Publikasi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Arifatul Hazrati, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019	Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Baitul Mal Kota Banda Aceh	1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh ? 2. Bagaimana persepsi pengelola zakat di Bitul Mal Kota Banda Aceh terhadap penetapan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah)	Metode yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif
2.	Nadhirotul Azmi,	Pengelolaan	1. Bagaimana perencanaan zakat	Metode

	Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013	Zakat Profesi Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon	profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon ? 2. Bagaimana pengumpulan zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon? 3. Bagaimana Pendistribusian zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon? 4. Bagaimana pertanggung jawaban zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon?	Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris lapangan.
--	--	---	---	--

3.	Indria Andriani, Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Banjarmasin, 2017	Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah Pada LAZISMU Kota Banjarmasin	1. bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada LAZISMU Kota Banjarbaru ?	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif
----	--	---	--	---

- a. Arifatul Hazrati 2019, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat sebagai PAD pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Walikota nomor 32 Tahun 2015 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa mekanisme yang belum sesuai dengan Peraturan tersebut dan masih menemui berbagai kendala.
- b. Nadhirotul Azmi 2013, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon”. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan empiris lapangan guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan data yang diambil langsung dari informan yang terdiri dari BAZ, pemerintah. Tokoh masyarakat, muzakki dan mustahik zakat, observasi, wawancara langsung ke Badan Amil Zakat Kabupaten, dan sumber data sekunder diperoleh dari literature dan dokumentasi yang mendukung pembahasan ini seperti buku-buku, makalah, artikel, dan lain sebagainya. Sementara itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif lapangan.

- c. Indria Andriani 2017, Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Banjarmasin dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah Pada LAZISMU Kota Banjarmasin”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU kota Banjarbaru tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan data yang digunakan adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

5. Metode Penelitian

6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris yaitu mendeskripsikan data yang

diketemukan pada penelitian serta untuk melihat proses kerjanya suatu hukum di masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji mengenai Sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi yang ada di BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan dan juga melihat peran BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan apakah penyaluran zakat sudah tepat atau tidak.

6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis data hasil penelitian agar menghasilkan data yang bersifat deskriptif.⁹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pimpinan BAZNAS BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan yang nantinya berkaitan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini yakni mengenai sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi dengan memberikan gambaran atas para pihak dan objek penelitian yakni sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat apakah penyaluran zakat sudah tepat atau tidak menurut hukum islam berdasarkan tinjauan hukum dalam *Al-Qur'an*, Hadist, dan *Fiqh Muamalah*.

⁸ Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 53.

⁹ *Ibid*, hlm. 192.

6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan, Kabupaten Sampang. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena pada lokasi tersebut terdapat kasus yang menarik untuk diteliti terkait sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi. Dimana terjadinya dampak terhadap sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi ini dan terdapat golongan lain yang juga berhak menerima zakat dengan berbagai alasan karena terjadinya pandemi yang hingga saat ini masih terjadi sehingga membuat banyak sekali kerugian bagi masyarakat terutama bagi para pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan dan pedagang kaki lima.

6.4 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah data yang dihasilkan dari hasil penelitian empiris, dimana penelitian dilakukan secara langsung dari sumber-sumber yang ada di lokasi penelitian.¹⁰ Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan dengan melaksanakan wawancara secara tatap muka kepada yang bersangkutan diantaranya : Pimpinan BAZNAS Sampang dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 156

BAZNAS Pamekasan yang terkait langsung terhadap sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang didapat memberikan penjelasan secara tidak langsung dilapangan yaitu berupa perundang-undangan, penelitian sebelumnya, buku, jurnal ilmiah, dan berita internet.¹¹

6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara yang berupa wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara/Interview

Wawancara yaitu sesuatu yang dikomunikasikan, hasil dari wawancara ditentukan oleh nilai dari sejumlah aspek yang berpengaruh serta memiliki keterkaitan satu sama lain. Faktor-faktor itu ialah pewawancara, responden, narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹² Wawancara yang digunakan pada penelitian yakni berupa pertanyaan terstruktur karena dalam meneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam mengumpulkan data yang dicari dilapangan. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain : Pimpinan BAZNAS Sampang dan BAZNAS Pamekasan.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 114.

¹² Mukti Fajar ND dan YUlianto Achmad, *Op Cit*, hlm. 161

2. Studi Kepustakaan

Yaitu mencari dan membaca data melalui buku-buku, Koran, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengungkap teori-teori terkait permasalahan yang diteliti guna sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

6.5 Analisis Data

Pada penelitian ini nantinya akan dilakukan wawancara pada beberapa narasumber dan menganalisa dari hasil wawancara tersebut menggunakan deskriptif analitis, yang dalam menganalisa bermaksud untuk mennggambarkan atau menjelaskan terkait para pihak yakni Lembaga Amil Zakat dan masyarakat yang berhak menerima zakat. Data yang ditemukan dalam penelitian yakni terkait dengan sistem pengelolaan zakat di masa pandemi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat kecamatan Sampang.